



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Badan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara
Jl. Raya Aceh Utara KM. 10,5, Kecamatan Payakumbuh, Aceh Utara, Aceh, Indonesia 23111



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 1908

Berdasarkan Permohonan Dari : KB SBB MELATI
Nomor / Tanggal : 421.1/010/SBB-M/2023, 29 Mei 2023

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : KB SBB MELATI
Bentuk Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
No NPSN : 69798268
Tahun Pendirian : 2011
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Semai Benih Bangsa (PAUD SBB) Melati
Alamat : Jalan Cut Meutia Gampong Ceumpeudak Kec. Paya Bakong Kab. Aceh Utara
TMT : 13 Juni 2023

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 13 Juni 2023 s.d 13 Juni 2025.
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 13 Juni 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara

Jamauddin, S.Sos, M.Pd
Pembina TK/I Nip.19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Paya Bakong
3. Arsip

